

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Indonesia selain menyelenggarakan pemerintahan juga melaksanakan pembangunan. Dan untuk menjalankan pembangunan suatu Negara membutuhkan sumber pembiayaan yang tidak sedikit dan tidak hanya berasal dari sumber saja. Salah satu sumber pendapatan Negara untuk membiayai pembangunan selain pajak dan juga berasal dari cukai atau penerimaan bea masuk.

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang semakin pesat mempengaruhi setiap aspek kehidupan manusia. Tanpa disadari produk teknologi sudah menjadi kebutuhan sehari-hari. Penggunaan televisi, telepon, fax, telepon seluler dan sekarang internet sudah tidak menjadi hal yang aneh dan baru, khususnya di kota- kota besar.

Internet atau *interconnection networking* merupakan media penting dalam kehidupan sehari-hari yang memberikan banyak manfaat, khususnya agar informasi lebih cepat dan mudah untuk didapatkan. Manfaat tersebut

yang menghubungkan manusia di seluruh belahan dunia untuk berinteraksi tanpa batas. Menurut Alvin Toffler, adanya internet munculkan julukan “Masyarakat Gelombang Ketiga”.(H.M. Arsyad Sanusi, 2011, p. 6) Maksud dari julukan tersebut adalah dengan hadirnya internet, masyarakat mengalami perubahan signifikan pada tiga dimensi kemanusiaan mereka, yaitu perilaku manusia (*human action*), interaksi antar manusia (*human interaction*), dan hubungan antar manusia (*human relations*). (H.M. Arsyad Sanusi, 2011, p. 6)

Teknologi informasi dan komunikasi telah menjadi ujung tombak era globalisasi yang kini melanda hampir di seluruh dunia. Kondisi ini menjadikan lahirnya suatu dunia baru yang sering disebut dengan dusun global (*global village*), yang didalamnya dihuni oleh warga negara yang disebut sebagai warga jaringan (*netizen*). (Latifulhayat, 2001, p. 30)

Era modern ini internet telah merambah pada bidang lain, salah satunya yaitu pada bidang ekonomi sehingga muncul istilah perdagangan elektronik. Sistem perdagangan dengan memanfaatkan media internet ini disebut dengan *e-commerce* yang telah mengubah wajah dunia bisnis di Indonesia. Selain disebabkan oleh adanya perkembangan teknologi informasi, *e-commerce* lahir atas tuntutan masyarakat terhadap pelayan yang serba cepat, mudah dan praktis. Melalui internet, masyarakat memiliki ruang gerak yang lebih luas dalam memilih produk (barang dan jasa) yang akan

dipergunakan tentunya dengan berbagai kualitas dan kuantitas sesuai dengan yang diinginkan.

E-commerce merupakan salah satu bentuk transaksi perdagangan yang paling banyak dipengaruhi oleh perkembangan teknologi informasi. Melalui transaksi perdagangan ini, konsep pasar tradisional (di mana penjual dan pembeli secara fisik bertemu) berubah menjadi konsep *telemarketing* (perdagangan jarak jauh dengan menggunakan internet). (Albarda, 1997) *E-commerce* pun telah mengubah cara konsumen dalam memperoleh produk yang diinginkan. Hal ini juga dapat menguntungkan dari segi *cost* maupun *financial* karena sistem pemasaran di media internet tidak memerlukan biaya yang terlalu besar sehingga banyak pelaku usaha yang tertarik untuk melakukan perdagangan melalui sistem ini.

Dampak dari adanya internet sebagai hasil revolusi teknologi informasi bagi konsumen di satu sisi telah mengubah perilaku konsumen menjadi semakin kritis dan selektif dalam menentukan produk yang akan dipilihnya dikarenakan konsumen memiliki akses yang lebih besar pada berbagai macam produk. Begitu pula bagi produsen, kemajuan ini memberi dampak positif dalam memudahkan pemasaran produk sehingga dapat memotong jalur distribusi yang berakibat pada penghematan biaya dan waktu, serta

memudahkan produsen dalam menghimpun *database* pelanggan secara elektronik, disamping berbagai kemudahan lainnya.

Proses operasional pada saat ini, *e-commerce* ini dapat berbentuk *business to business* atau *business to consumers*. Salah satu isu yang krusial dalam *e-commerce* adalah menyangkut keamanan dalam mekanisme pembayaran (*payment mechanism*) dan jaminan keamanan dalam bertransaksi (*security risk*), seperti informasi mengenai transfer data kartu kredit dan identitas pribadi konsumen. Dalam hal ini ada dua masalah utama yaitu *identification integrity* yang menyangkut identitas pihak pengirim yang dikuatkan dengan tanda tangan digital (*digital signature*) dan *message integrity* yang menyangkut apakah pesan yang dikirimkan benar-benar diterima oleh pihak penerima yang ditujukan (*intended recipient*)(Gultom, 2009, p. 136).

Hukum harus sungguh-sungguh difungsikan sebagai “*a tool of social engineering*” agar pembangunan ekonomi berjalan sesuai dengan garis kebijaksanaan yang diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 1945. Sebagai “*a tool of social engineering*” hukum seharusnya berdiri di depan pembangunan, sebab apabila tidak demikian maka persoalan terkait ketidakpastian hukum akan selalu muncul mengiringi perkembangan perekonomian kita.(Pramono, 1998, p. 5)

Ironisnya, ketika banyak negara yang menyediakan perangkat perundang-undangan untuk mengantisipasi pengaruh yang sangat besar dari

penggunaan teknologi informasi terhadap kehidupan negaranya, justru Indonesia hingga saat ini belum memiliki undang-undang yang mengatur masalah pemanfaatan teknologi informasi. Sementara aktivitas warga negara telah selangkah lebih maju dengan berkecimpung dalam bidang teknologi informasi. Hal ini tentu saja akan mempengaruhi semua aktivitas yang terjadi karena akan menimbulkan ketidakjelasan, terlebih apabila aktivitas yang dimaksud adalah di sektor ekonomi. (Pramono, 1998, p. 5)

Hukum yang mengatur secara khusus terkait perdagangan *online* belum terdapat di Indonesia, tetapi Indonesia sudah memiliki hukum yang mengatur tentang perdagangan secara konvensional yang tertera dalam Buku ke III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Tentang Perikatan.

Pasal 1233 KUHPerdata dinyatakan bahwa tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena persetujuan maupun undang-undang, ditegaskan bahwa setiap kewajiban perdata dapat terjadi karena dikehendaki oleh pihak-pihak yang terkait dalam perikatan atau perjanjian yang secara sengaja dibuat oleh mereka, ataupun karena ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa perikatan atau perjanjian adalah hubungan hukum antara dua atau lebih orang (pihak) dalam bidang harta kekayaan, yang melahirkan kewajiban pada salah satu pihak dalam hubungan tersebut.

Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak memberikan rumus tentang perikatan. Menurut Ilmu Pengetahuan Hukum Perdata, perikatan adalah hubungan hukum yang terjadi antara dua orang atau lebih, yang terletak dalam lapangan harta kekayaan, di mana pihak yang satu berhak atas prestasi dan pihak lainnya wajib memenuhi prestasi tersebut.

Terdapat empat unsur dalam sebuah ikatan, antara lain hubungan hukum yang dapat didefinisikan sebagai hubungan antara perlekatan hak pada salah satu pihak dengan pelekatan kewajiban pada pihak lain di mana hukum mampu memaksakan agar hubungan tersebut dipenuhi. Selanjutnya terdapat unsur kekayaan, yang menekankan pada ukuran- ukuran yang dipergunakan dalam suatu hubungan hukum sehingga hubungan tersebut dapat mencapai suatu perikatan, seperti misalnya pada masa dahulu suatu hubungan hukum dapat mencapai perikatan apabila dapat dinilai dengan uang dan sebaliknya. Kemudian terdapat unsur pihak-pihak, yaitu suatu hubungan hukum harus terjadi di antara dua atau lebih subjek perikatan, yang terdiri atas pihak yang berhak atas prestasi, pihak yang wajib memenuhi prestasi dan debitur sebagai pihak yang pasif dalam hubungan tersebut, serta unsur yang terakhir ialah sebuah prestasi dimana objek yang diperjualbelikan berupa objek yang halal atau tidak dilarang oleh hukum. Terlebih Operasional yang berhubungan dengan luar negeri menghadirkan pihak ketiga yaitu Negara sebagai pembatas peredaran barang, Bententuk Cukai.

Cukai adalah pungutan negara yang fungsi utamanya membatasi peredaran barang kena cukai, sebagai konsekuensi dari fungsi tersebut bahwa cukai memberikan kontribusi penerimaan negara yang cukup berarti.¹ Sebagai pungutan negara cukai diatur di dalam Undang-Undang Cukai yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Cukai. Cukai merupakan pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik sesuai dengan undang-undang. Penerimaan negara yang dimaksudkan guna mewujudkan kesejahteraan bangsa, cukai juga merupakan pajak negara yang dibebankan kepada pemakai dan bersifat selektif serta perluasan pengenaannya berdasarkan sifat atau karakteristik objek cukai.

Cukai merupakan salah satu bentuk pajak tidak langsung, namun ternyata memiliki karakteristik yang berbeda, khusus yang tidak dimiliki oleh jenis-jenis pajak lainnya. Bahkan tidak serupa dengan jenis pajak yang sama-sama tergolong kategori pajak tidak langsung.

Berdasarkan hal tersebut di atas dapat diketahui bahwa fungsi utama pengenaan cukai adalah mengatur, mengendalikan, atau membatasi. Penerimaan cukai berperan memberikan kontribusi penerimaan negara. Sebagai salah satu sumber penerimaan negara, cukai mempunyai peranan

yang sangat penting dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) khususnya dalam kelompok penerimaan dalam negeri yang senantiasa mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pada dasarnya pengenaan tarif cukai berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor. 24/PMK.04/2011 tentang Tata Cara Penagihan di Bidang Cukai tahun 2017 telah mengalami kenaikan yang cukup tinggi dari tarif cukai sebelumnya. Kenaikan tarif cukai yang tinggi tersebut di samping dapat meningkatkan pendapatan Negara dapat menimbulkan dampak negatif.

Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan yang menekankan pada pelunasan pita cukai kepada setiap industri hasil tembakau maka terjadilah kewajiban yang harus dilakukan oleh industri tersebut. Kewajiban tersebut mengakibatkan timbulnya suatu utang dari industri hasil tembakau kepada Negara yang apabila tidak dipenuhi kewajiban tersebut maka dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum (*onrecht matigedaad*)

Penulisan ini, peneliti mengangkat kasus mengenai wanprestasinya seorang jasa importir kepada Salah satu Toko sepatu dalam pengadaan Barang berupa Sepatu Bermerk *Docmart*. Awal mula terjadinya perjanjian tersebut ialah Ketika Jasa Importir tersebut memasarkan jasa nya di platform Facebook untuk dapat melakukan pengadaan berupa sepatu sepatu import yang bisa didapatkan dengan harga Retail di Luar Negeri.

Penyedia jasa tersebut memasarkan dengan dalih dalih bahwa harga yang didapat dari Luar negeri ialah sama persis dengan yang harus dibayarkan dengan ditambah biaya Kirim dan jasa Importir tersebut, hal tersebut dihitung lebih murah dibandingkan mengambil barang langsung dari luar negeri ditambah biaya cukai yang harus dibayarkan kepada Negara. Karena Penyedia jasa importir tersebut mengklaim bahwa memiliki relasi Gudang di tiap negara yang dapat memforsir harga pengiriman dan juga dapat mengambil barang lebih banyak tanpa maksimal kapasitas.

Toko DU 51, sebagai penyedia barang berupa sepatu impor tersebut merasa menguntungkan apabila bekerjasama dengan importir tersebut. Pada akhirnya timbul lah Perjanjian Kerjasama antara Toko DU 51 dan Importir tersebut dalam pengadaan barang berupa sepatu *Docmart* Dari negara Inggris sejumlah 10 Pair (pasang) Dengan estimasi waktu sekitar 14 Hari. 17 Hari berlalu tetapi sepatu belum sampai ditangan pembeli, saat importir tersebut melakukan cek lokasi keberadaan barang tersebut, ditemukan bahwa barang tersebut masih tertahan di pabean di Jakarta. Saat Importir tersebut melakukana *Follow up* Kepada pihak pabean ditemukan bahwa Barang tersebut harus membayar penuh biaya cukai dari 10 Pair Sepatu tersebut, Dan hal tersebut dibebankan kepada Toko DU 51 Selaku Pembeli. Yang mana hal tersebut merupakan wanprestasi karena ketentuan tersebut

tidak termasuk di dalam perjanjian awal antara Toko DU 51 Dan Importir. Berdasarkan uraian latar belakang diatas penulis tertarik untuk menulis penelitian hukum dengan judul **“WANPRESTASI OLEH IMPORTIR TERHADAP PEMBELI SEPATU DALAM PRESPEKTIF HUKUM PERJANJIAN”**.

B. Identifikasi Masalah

Dalam penelitian ini, peneliti melakukan identifikasi masalah, sebagai berikut :

1. Bagaimana Terjadinya Kasus Wanprestasi yang dilakukan oleh Importir Fajar dalam Proses Pengadaan Import Sepatu kepada Toko DU 51 yang Mengakibatkan Kerugian kepada Pembeli?
2. Bagaimana Akibat Hukum Dari Wanprestasi yang dilakukan oleh Penjual dalam Pembelian Sepatu kepada Toko DU 51 yang Mengakibatkan Kerugian?
3. Upaya Apa yang Dapat Dilakukan dalam Penyelesaian Kasus Wanprestasi oleh Importir dalam pembelian sepatu?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan identifikasi permasalahan diatas, maka tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah :

1. Untuk meneliti Terjadinya Kasus Wanprestasi yang dilakukan oleh Importir Fajar dalam Proses Pengadaan Import Sepatu kepada Toko DU 51 yang Mengakibatkan Kerugian kepada Pembeli.
2. Untuk meneliti dan mengkaji Akibat Hukum Dari Wanprestasi yang dilakukan oleh Penjual dalam Pembelian Sepatu kepada Toko DU 51 yang Mengakibatkan Kerugian.
3. Untuk menganalisis Upaya Apa yang Dapat Dilakukan dalam Penyelesaian Kasus Wanprestasi oleh Importir dalam pembelian sepatu.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan kegunaan baik secara teoritis maupun praktis sebagai berikut :

1. Secara Teoritis

Secara Teoritis Penelitian Ini Diharapkan dapat Mengembangkan Ilmu Hukum Secara Umum Dan Secara Khusus Untuk Meningkatkan Pemahaman Di Bidang Perdata.

2. Secara Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemikiran dan menambah wawasan serta pengetahuan bagi masyarakat umum agar lebih mengerti dan merasa aman ketika ingin menggunakan sistem e-commerce dalam melakukan transaksi jual beli dan harus memenuhi

syarat-syarat dan asas-asas dalam perjanjian untuk menghindari terjadinya kasus wanprestasi.

E. Kerangka Pemikiran

Manusia adalah makhluk yang selalu berusaha untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Mereka akan senantiasa melakukan kerjasama dengan membuat kesepakatan agar apa yang diinginkannya tercapai dan dimiliki semudah mungkin dan secepat mungkin. Salah satu cara dalam melakukan kerjasama adalah dengan membentuk suatu perjanjian yang di dalamnya berisi kesepakatan serta apa-apa saja yang menjadi hak dan kewajiban untuk para pihak yang membuat perjanjian tersebut.

Perjanjian adalah salah satu sumber dari perikatan. Perjanjian melahirkan perikatan, yang menciptakan kewajiban pada salah satu untuk atau lebih pihak yang ada di dalam perjanjian tersebut. Kewajiban yang dibebankan pada debitur dalam perjanjian, memberikan hak pada pihak kreditor dalam perjanjian untuk menuntut pelaksanaan prestasi dan perikatan yang lahir dari perjanjian. Tetapi nyatanya masih banyak terjadi pelanggaran dalam perjanjian di lingkungan masyarakat yang menimbulkan kerugian dan keresahan masyarakat.(HR, 2011)

Membentuk sebuah pembangunan nasional yang berkesinambungan meliputi seluruh elemen masyarakat, bangsa dan negara dalam

melaksanakan amanat yang telah dituangkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea ke-4 yang berbunyi:

“... mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.”

Amanat dalam alinea keempat Undang-Undang Dasar 1945 tersebut merupakan sebuah konsekuensi hukum yang mengharuskan pemerintah tidak hanya sekedar melaksanakan amanat pemerintahan saja, melainkan juga harus memikirkan juga kesejahteraan sosial, melalui pembangunan skala nasional, selain itu juga mengandung asas perlindungan hukum bagi segenap bangsa Indonesia untuk mencapai keadilan tanpa membedakan status sosial.

Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Dasar Amandemen Keempat ditegaskan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan, Dengan kata lain, pemerintah harus menyiapkan segala peraturan hukum yang dibutuhkan dalam kemajuan segi perekonomian konvensional maupun *online*, karena perkembangan perekonomian sangat membantu memajukan bangsa Indonesia dalam membentuk negara yang sejahtera. Sehingga mengenai jaminan dan perlindungan Negara Indonesia sebagai negara hukum, dapat memberikan

jaminan dan perlindungan bagi seluruh rakyat Indonesia yang dicantumkan dalam Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945, yang berisi:

Pasal 28A dijelaskan bahwa setiap orang berhak untuk hidup serta berhak untuk mempertahankan hidup dan kehidupannya. Artinya bahwa masyarakat Indonesia memiliki hak untuk mempertahankan hidupnya, Namun dengan tetap memperhatikan norma yang berlaku. Pasal 28 D dijelaskan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja. Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan. Setiap orang berhak atas status kewarganegaraan. Artinya bahwa tiap tiap warga negara berhak atas kepastian hukum, yang mana menurut Sudikno Mertokusumo kepastian hukum adalah jaminan bahwa hukum dijalankan, bahwa yang berhak menurut hukum dapat memperoleh haknya dan bahwa putusan dapat dilaksanakan. Walaupun kepastian hukum erat kaitannya dengan keadilan, namun hukum tidak identik dengan keadilan. Hukum bersifat umum, mengikat setiap orang, bersifat menyamaratakan, sedangkan keadilan bersifat subjektif, individualistis, dan tidak menyamaratakan. Serta

dijelaskan juga dalam Pasal 28D bahwa tiap warga negara berhak untuk bekerja, kesetaraan dimata pemerintahan dan berhak atas status kewarganegaraan.(Pramono, 1998)

Pemanfaatan sumber daya alam dan prinsip perekonomian Indonesia diatur dalam Pasal 33 Undang Undang Dasar 1945 sebagai berikut:

1. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.
2. Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.
3. Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.
4. Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

Perjanjian diatur didalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pada Pasal 1313 yang yang menyatakan bahwa suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.

Perjanjian didalamnya terdapat hak dan kewajiban yang harus dipenuhi antara pihak terkait agar tidak terdapat kesenjangan di dalam perjanjian tersebut. Dan juga terdapat syarat-syarat sah perjanjian yang diatur di dalam Pasal 1320 KUHPerdata, yang berisi:

1. Kata sepakat
2. Kecakapan untuk Mengadakan Perikatan
3. Suatu hal tertentu
4. Kausa Hukum yang Halal

Dua syarat pertama dinamakan syarat-syarat subjektif, karena menyangkut pihak-pihak terkait atau subyek yang membuat perjanjian. Dan dua syarat selanjutnya dinamakan dengan syarat – syarat objektif

berisi mengenai perjanjian sendiri atau objek yang dari perbuatan hukum yang disepakati.

Tindakan wanprestasi diatur didalam Kitab Undang-Undang Hukum

Perdata pada Pasal 1238 menyatakan bahwa:

“Si berhutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri, ialah jika ini menetapkan, bahwa si berhutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan. Sudah dapat dikatakan dengan secara pasti debitur melakukan wanprestasi dan harus mengganti kerugian yang dialami kreditur.”

Pasal 1239 KUHPperdata: Tiap perikatan untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu, wajib diselesaikan dengan memberikan penggantian biaya, kerugian dan bunga, bila tidak memenuhi kewajibannya.

Pasal 1238 KUHPperdata: Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya

waktu yang ditentukan. Pasal 1243 KUHPerdara: Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan. Terdapat asas kebebasan berkontrak yang mengacu dari ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara yang menyatakan bahwa semua kontrak (perjanjian) yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya, sehingga yang merupakan titik tolaknya adalah kepentingan masing-masing individu. Dengan demikian dapat dipahami bahwa kebebasan individu memberikan kepadanya kebebasan untuk berkontrak.

Tindakan tidak memenuhi suatu kewajiban dalam suatu perjanjian disebut wanprestasi, bisa dikatakan sebuah tindakan wanprestasi apabila si berhutang (debitur) tidak melakukan apa yang dijanjikan, debitur alpa atau lalai ataupun juga debitur ingkar janji dan debitur melanggar perjanjian apabila debitur melakukan atau berbuat sesuatu yang tidak boleh dilakukannya. (R. Subekti, 1996, p. 45)

Pasal 1338 KUHPerdara:

Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.

Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik.

Pasal 1339 KUHPerdara:

Persetujuan tidak hanya mengikat apa yang dengan tegas ditentukan di dalamnya, melainkan juga segala sesuatu yang menurut sifatnya persetujuan dituntut berdasarkan keadilan, kebiasaan, atau undang-undang.

Selain itu terdapat asas-asas yang menjadi landasan kasus wanprestasi ini:

1. Asas Konsensualisme

Asas konsensualisme merupakan esensial dari Hukum Perjanjian. Sepakat mereka yang mengikatkan diri telah dapat melahirkan Perjanjian. Asas Konsensualisme menentukan bahwa suatu perjanjian yang dibuat dua orang atau lebih telah mengikat sehingga telah melahirkan kewajiban bagi salah satu atau lebih pihak dalam perjanjian tersebut.(Zaman, 2006, p. 109)

2. Asas Itikad Baik

Mengacu dari ketentuan Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdara yang menyatakan perjanjian dilaksanakan dengan itikad baik oleh para pihak yang menjalaninya dan juga harus mengacu kepada nilai-nilai yang berkembang di masyarakat.

Terdapat beberapa teori yang digunakan untuk kasus wanprestasi ini:

1. Teori Keadilan

Teori-teori Hukum Alam sejak Socrates hingga Francois Geny, tetap mempertahankan keadilan sebagai mahkota hukum. Teori Hukum Alam mengatakan "*the search for Justice*" (Friedrich, 2004, p. 24)

Menurut Hans Kelsen, keadilan adalah suatu tertib sosial tertentu yang di bawah lindungannya usaha untuk mencari kebenaran bisa berkembang dan subur. Karena keadilan menurutnya adalah keadilan kemerdekaan, keadilan perdamaian, keadilan demokrasi – keadilan toleransi. (Rahardjo, 2014, p. 174)

2. Teori Kesepakatan

Menurut Van Dunne, yang diartikan dengan perjanjian, adalah:

“suatu hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum.” (H.S, 2008, p. 16) Kata sepakat sendiri bertujuan untuk menciptakan suatu keadaan dimana pihak-pihak yang mengadakan suatu perjanjian mencapai suatu kehendak.

Menurut Riduan Syahrani bahwa:

“Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya mengandung bahwa para pihak yang membuat perjanjian telah sepakat atau ada persetujuan kemauan atau menyetujui kehendak masing-masing yang dilakukan para pihak dengan tiada paksaan, kekeliruan dan penipuan.”

Kesepakatan adalah persesuaian pernyataan kehendak antara satu orang atau lebih dengan pihak lainnya untuk mengetahui apa yang dimaksud dengan kesepakatan maka perlu dilihat apa itu perjanjian, dapat dilihat dalam Pasal 1313 KUHPPerdata. Menurut ketentuan Pasal ini, perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian dan teknik pengumpulan data yang digunakan dapat mengklasifikasikan, menganalisa, dan untuk dapat mengetahui dan membahas suatu permasalahan maka diperlukan adanya pendekatan dengan mempergunakan metode-metode tertentu yang bersifat ilmiah. Metode penelitian yang akan digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan penulis bersifat deskriptif analitis, yaitu penelitian yang bertujuan memberikan gambaran dari

suatu permasalahan yang muncul, kemudian disusun secara sistematis untuk di analisis dalam menggunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.(Soekanto, 1986, p. 43) menggambarkan fakta-fakta hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan yang diangkat dalam usulan penelitian penulisan hukum ini, spesifikasi penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah berupa penelitian(Soemitro, 1990, p. 106), kemudian menurut Ronny Hanitijo Soemitro, Deskriptif analitis yaitu menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan diatas.(Soemitro, 1990, p. 97)

Berdasarkan gambaran deskriptif tersebut dilakukan analisis untuk memecahkan masalah, yaitu yang berkaitan tentang wanprestasi yang dilakukan oleh Importir Fajar Dihubungkan Dengan Buku Ke-III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis- normatif, yaitu penelitian difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma norma dalam hukum positif, sebagai konsekuensi pemilihan topik permasalahan hukum.(Ibrahim, 2006, p. 295) Metode Pendekatan merupakan prosedur penelitian logika keilmuan hukum, maksudnya suatu prosedur pemecahan masalah yang merupakan data yang diperoleh dari pengamatan kepustakaan, data sekunder yang kemudian disusun, dijelaskan dan dianalisis dengan memberikan kesimpulan.(Ibrahim, 2006, p. 57) Data yang digunakan adalah sebagai berikut :

1. Data sekunder merupakan data yang diperoleh melalui bahan kepustakaan.
2. Data primer, merupakan data yang diperoleh langsung dari penelitian ke masyarakat. Dalam penelitian normatif, data primer merupakan data penunjang bagi data sekunder.(Soemitro, 1990, p. 10)

Metode pendekatan dalam penelitian ini mengacu pada norma-norma hukum dan asas-asas yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang dalam hal ini berkaitan dengan wanprestasi yang dilakukan oleh Jews Store dihubungkan dengan Buku ke-III Kitab

Undang-Undang hukum perdata.

3. Tahap Penelitian

Tahap penelitian ini dilakukan dalam dua tahap yang bertujuan untuk mempermudah dalam pengelolaan data, yaitu:

a. Penelitian Kepustakaan (*Library research*)

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji, meneliti dan menelusuri data sekunder yang berupa bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Bahan hukum primer yang dimaksud meliputi berbagai peraturan perundang undangan yang relevan dengan materi penelitian, sedangkan bahan hukum sekunder adalah meliputi berbagai literatur dan hasil penelitian yang relevan dengan materi penelitian. Kemudian bahan hukum tersier antara lain artikel, jurnal majalah, dan sumber lainnya yang diperoleh melalui website di internet. Penelitian ini dimaksudkan untuk mendapatkan data sekunder, yaitu:

1) Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat (Soekanto, 1985, p. 11), terdiri dari beberapa peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

a) Undang-Undang Dasar 1945;

b) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan

Konsumen

- c) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
 - d) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. (Soekanto, 1985, p. 14) Penulis meneliti buku-buku ilmiah hasil tulisan para sarjana di bidangnya yang berkaitan dengan masalah yang diteliti dan hasil-hasil penelitian.
 - 3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Misalnya bibliografi, kamus bahasa hukum dan ensiklopedia. (Soemitro, 1990, p. 14)
3. Penelitian Lapangan (*Field research*)

Penelitian lapangan yaitu suatu cara memperoleh data yang dilakukan dengan mengadakan wawancara dengan pihak yang terkait guna mendapatkan data primer untuk menunjang data sekunder berupa keterangan-keterangan yang akan diolah dan dikaji berdasarkan peraturan yang berlaku. (Ibrahim, 2006, p. 52) lembaga yang peneliti pilih ialah BPKN (Badan Perlindungan Konsumen Nasional) karena *jobdesk* menerima pengaduan tentang

perlindungan konsumen dari masyarakat, lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat, atau pelaku usaha dan melakukan survei yang menyangkut kebutuhan konsumen.

4. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini akan diteliti data sekunder dan data primer sebagai penunjang terhadap data sekunder, dengan demikian ada dua kegiatan utama yang dilakukan dalam melaksanakan kegiatan ini, yaitu studi kepustakaan (*Library Research*) adalah metode penelitian yang dilakukan dengan mempelajari literatur-literatur dan tulisan- tulisan yang mempunyai kaitan erat dengan permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini dan studi lapangan (*Field Research*) adalah suatu metode yang dilakukan oleh peneliti dengan cara pengamatan langsung terhadap kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan.

Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data ini adalah dengan cara studi dokumen, yaitu mencari data selengkap mungkin dari data sekunder yang berasal dari bahan-bahan hukum primer, sekunder, maupun tersier serta didukung dengan data

lapangan dengan cara wawancara pihak yang berkaitan juga mempunyai kewenangan pada pihak Jews Store.

- i. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari studi kepustakaan menginventarisir data kepustakaan. mengumpulkan data kepustakaan dengan mengkaji, menelaah, dan mengelola literatur, peraturan perundang-undangan, artikel-artikel atau tulisan yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.
- ii. Data primer adalah data yang didapat langsung dari sumber yang terkait dengan penelitian ini. Perolehan data primer dari penelitian lapangan dapat dilakukan baik melalui pengamatan (*observasi*) maupun wawancara untuk menunjang data sekunder. (Sunggono, 1966, p. 199)

5. Alat Pengumpulan Data

Alat pengumpul data yang digunakan tergantung dari teknik pengumpulan data yang diterapkan. Alat pengumpul data yang digunakan adalah:

- a. Data Kepustakaan

Pengumpulan data dengan mempelajari literatur-literatur maupun peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini berupa catatan-catatan dan inventarisasi dokumen-dokumen hukum.

b. Data Lapangan

Peneliti dalam melakukan penelitian ini menggunakan berbagai alat dalam mendukung penelitiannya seperti alat tulis, buku tulis, *tape recorder* dan pedoman wawancara untuk kepentingan pencarian data.

6. Analisis data

Analisis dapat dirumuskan sebagai suatu proses penguraian secara sistematis dan konsisten terhadap gejala-gejala tertentu. (Soekanto, 1977, p. 37) Data hasil penelitian kepustakaan dan data hasil penelitian lapangan dianalisis dengan menggunakan metode yuridis kualitatif, yaitu menganalisis dengan tanpa menggunakan rumus statistik dan disajikan secara deskriptif yang menggambarkan permasalahan secara menyeluruh.

7. Lokasi Penelitian

Penelitian untuk penulisan hukum ini dilakukan pada tempat-tempat yang memiliki korelasi dengan masalah/topik yang

diangkat pada penulisan hukum ini. Lokasi penelitian ini difokuskan pada lokasi kepastakaan (*Library Research*), diantaranya:

a. Penelitian Kepustakaan berlokasi :

- 1) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan, Jalan Lengkong Dalam No. 17 Bandung.
- 2) Perpustakaan Hukum Mochtar Kusumaatmadja Universitas Padjajaran, Jalan Dipatiukur No. 35 Bandung.

b. Instansi

- 1) Penelitian dilakukan di daerah Jalan Dipatiukur No.51, Kota Bandung Provinsi Jawa Barat merupakan domisili toko DU 51.